

SHALAT BERJAMA'AH

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi حفظه الله

Publication: 1434 H_2013 M

SHALAT BERJAMA'AH

Oleh: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi حفظه الله

Sumber: web beliau di www.abiubaidah.com

Download > 650 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

TAQDIM

Sebuah fakta yang ada di depan mata kita, banyaknya kaum muslimin sekarang yang meremehkan shalat terlebih shalat berjamaah di masjid. Tidak ragu lagi bahwa fakta di atas merupakan kemungkaran yang tidak boleh didiamkan dan diremehkan.

Sebagai seorang muslim kita pasti mengerti tentang kedudukan shalat yang begitu tinggi dalam Islam. Betapa sering Allah dan Rasul-Nya menyebut kata shalat, memerintah melaksanakannya secara tepat waktu dan berjamaah, bahkan bermalas-malasan darinya merupakan salah satu tanda kemunafikan.

Tanyakan pada hati kita masing-masing, "pantaskah bagi seorang muslim meremehkan suatu perkara yang sangat diagungkan oleh *Robb*-nya, nabinya dan agamanya? Apa yang kita harapkan di dunia ini? Bukankah surga yang penuh kenikmatan dan kelezatan yang kita harapkan? Dan siapakah diantara kita yang mau meniru gaya hidup orang-orang munafiq?

Berikut ini pembahasan singkat tentang shalat berjamaah sebagai nasehat dan peringatan bagi saudara-saudara saya seagama. Semoga Allah عزوجل menjadikannya bermanfaat bagi kita semua...

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Adz-Dzariyat/51: 55)

SYARIAT SHALAT BERJAMAAH

Shalat berjamaah bagi muslim laki-laki adalah disyariatkan tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Imam Nawawi asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Shalat berjamaah diperintahkan berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan masyhur serta ijma' (kesepakatan) kaum muslimin. (*Al-Majmu'* 4/84)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله juga berkata, "Para ulama bersepakat bahwa shalat berjamaah termasuk amal ibadah dan syi'ar Islam yang sangat agung. Barangsiapa yang beranggapan shalatnya yang sendirian lebih utama dari pada berjamaah maka dia telah keliru dan tersesat. Lebih tersesat lagi jika beranggapan tidak ada shalat berjamaah kecuali dibelakang imam yang ma'sum¹ sehingga mereka menjadikan masjid sepi dari shalat berjamaah yang

¹ Ini adalah keyakinan syiah. Ibnu Majjah

diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya mereka meramaikan masjid dengan kebid'ahan dan kesesatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.² (*Majmu' Fatawa* 23/222, *Al-Fatawa al-Kubro* 2/267).

HUKUM SHALAT BERJAMAAH

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum shalat berjamaah sehingga terpolar menjadi empat pendapat (sunnah mu'akkad, fardhu kifayah, fardhu ain dan syarat sah) namun pendapat yang kuat –*Wallohu a'lam*– pendapat ulama yang mengatakan fardhu ain dikarenakan dalil-dalil yang mereka paparkan begitu banyak dan kuat sekali³ diantaranya:

² Sebagai contoh peringatan Ira' Mi'raj yang dihadiri orang banyak, penceramahnya menyebutkan bahwa nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم langsung menjemput perintah shalat ke langit yang menunjukkan begitu pentingnya shalat tersebut. Besok paginya yang menunaikan shalat subuh di masjid tersebut hanya 4-5 orang. -kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-. Ibnu Majjah

³ Lihat secara luas *Kitab Sholah* oleh Ibnu Qoyyim, beliau telah memaparkan 13 dalil dengan pembahasan memuaskan sebagaimana biasanya.

Dalil Al Qur'an

Allah berfirman,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا

أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ

يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu. (QS. An Nisa'/4: 102)

Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa shalat berjamaah hukumnya fardhu ain bukan hanya sunnah atau fardhu kifayah, Seandainya hukumnya sunnah tentu keadaan takut dari musuh adalah udzur yang utama. Juga bukan fardhu kifayah karena Allah menggugurkan kewajiban berjamaah atas rombongan kedua dengan telah

berjamaahnya rombongan pertama. (*Kitab Sholah* hal. 138, Ibnu Qoyyim)

Al Alamah As- Sinqithi رحمه الله berkata dalam *Adwaul Bayan* 1/216, "ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang wajibnya shalat berjamaah."

Allah عزوجل berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah/2: 43)

Imam Ibnu katsir asy-Syafi'i berkata dalam tafsirnya 1/162, "Mayoritas ulama⁴ berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya shalat berjamaah.

⁴ Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini tidak menunjukkan wajibnya shalat berjamaah, diantaranya Syaikh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya 1/157. Ajaibnya beliau menyelisihi kedua gurunya As-Sa'di dalam tafsirnya I/59 dan Ibnu Baz dalam fatawanya 12/15. Ajaibnya lagi ketika penulis mengadu masalah ini kepada tiga masayikh kami (murid-murid Ibnu Utsaimin) yaitu Syaikh Abdur Rahman Ad-Dahsy, Syaikh Sami Ash-Shiggir dan Syaikh Khalid Al-Muslih. Pertama menegaskan bisa dijadikan hujjah, kedua menegaskan tidak bisa dijadikan hujjah ketiga mengatakan bisa tapi tidak secara jelas, namun hanya isyarat!!!

Dalil Hadits

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ
فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ
بُيُوتَهُمْ

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan dengan kayu bakar lalu dibakar, kemudian aku memerintahkan agar adzan dikumandangkan. Lalu aku juga memerintah seorang untuk mengimami manusia, lalu aku berangkat kepada kaum laki-laki (yang tidak shalat) dan membakar rumah-rumah mereka.” (HR. Bukhari 644 dan Muslim 651)

Imam Bukhari رحمه الله membuat bab hadits ini **“Bab Wajibnya Shalat Berjamaah”**. Al-Hafizh Ibnu Hajar asy-Syafi’i رحمه الله berkata, “hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa shalat berjamaah fardhu ain, sebab jika hukumnya sunnah maka tidak mungkin Rasulullah صلى الله عليه وسلم

mengancam orang yang meninggalkannya dengan acaman bakar seperti itu.” (*Fathul Bari* 2/125).

Ibnu Mudzir⁵ juga mengatakan serupa, “Dalam hadits ini terdapat keterangan yang sangat jelas tentang wajibnya shalat berjamaah, sebab tidak mungkin Rasulullah mengancam seorang yang meninggalkan suatu perkara sunnah yang bukan wajib.” (Dinukil Ibnu Qoyyim dalam *kitab Sholah* hal. 136).

Ibnu Daqiq Al-I’ed asy-Syafi’i رحمه الله berkata, “Para ulama yang berpendapat fardhu ain berdalil dengan hadits ini, sebab jika hukumnya fardhu kifayah tentunya telah gugur dengan perbuatan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan para sahabat yang bersamanya. Dan seandainya hukunya sunnah tentu pelanggarnya tidak dibunuh. Maka jelaslah bahwa hukunya adalah fardhu ain. (*Ikamul Ahkam* I/164)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Ada seorang buta⁶ datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم seraya berkata, “Ya Rasulullah, tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid,

⁵ Berkata imam Nawawi dalam *Majmu* 4/86, “Pendapat ketiga: **Fardhu ain tetapi bukan syarat sah shalat.** Hal ini merupakan pendapat dua pakar madzhab Syafi’i yang mapan dalam bidang fiqh dan hadits, yaitu Abu Bakar bin Khuzaimah, dan Ibnu Mudzir.”

⁶ Imam Nawawi berkata, “Maksud orang buta di sini adalah Ibnu Ummi Maktum, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya.” (*Syarah Muslim* 5/157)

adakah keringanan bagiku?” Jawab Nabi, “Ya.” Ketika orang itu berpaling, Rasulullah ﷺ bertanya:

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

“Apakah kamu mendengar adzan?” Jawab orang itu, “Ya.” Kata Nabi selanjutnya, “kalau begitu penuhilah.” (HR . Muslim 653)

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata dalam *Al-Mughni* 2/130, “Kalau nabi ﷺ saja tidak memberi keringanan kepada orang buta yang tidak ada penuntun baginya⁷ maka selainnya tentu lebih utama.”

Al-Khoththobi رحمه الله berkata dalam *Ma'alim Sunnah* I/160-161, “Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa menghadiri shalat berjamaah adalah wajib. Seandainya hukumnya sunnah niscaya orang yang paling berhak mendapatkan udzur adalah kaum lemah seperti Ibnu Ummi Maktum.”

⁷ “Bahkan jalannya banyak pohon dan bebatuan sebagaimana dalam riwayat yang shahih. Apakah setelah ini dikatakan bahwa shalat berjamaah tidak wajib?” (Lihat *Tamamul Minnah* hal. 275 oleh Al-Albani.

Perkataan Sahabat

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنْنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمُدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

Abdullah bin Mas'ud رحمه الله berkata, "Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok (hari kiamat) dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga shalat fardhu dan memenuhi panggilannya, karena hal itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Allah telah mensyaratkan jalan-jalan petunjuk kepada nabi kalian. Seandainya

kalian shalat di rumah kalian masing-masing sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian tersesat.

Sungguh tak seorangpun yang berwudhu' dengan sempurna lalu pergi ke masjid kecuali Allah akan menulis atas setiap langkahnya satu kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Sungguh saya berpendapat bahwa tidak ada yang meninggalkannya (shalat berjamaah) kecuali orang munafik yang sangat nyata atau orang yang sakit. Sungguh ada seorang diantara kami yang datang dengan dipapah oleh dua orang lalu didirikan di shaf (Muslim: 654)

Ibnu Qoyyim رحمه الله menjelaskan, "Segi pendalilannya, Ibnu Mas'ud رضي الله عنه menggolongkan orang yang meninggalkan jamaah dalam koridor orang-orang munafiq yang nyata sedang tanda munafiq bukanlah dengan meninggalkan perkara sunnah atau melakukan yang makruh." (*Kitab Sholah* hal. 146)

Beliau juga menukil atsar-atsar serupa dari sahabat lainnya seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Ali bin Abu Tholib, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas رضي الله عنهم, lalu berkata, "inilah ucapan para sahabat –sebagaimana engkau lihat- shahih dan menyebar. Tak ada seorangpun dari sahabat yang menyelisihinya. Sungguh satu atsar saja sudah cukup sebagai dalil masalah ini (waibnya shalat berjamaah) lantas

bagaimana kiranya jika dalil tersebut menguatkan satu sama lainnya?! (*Kitab Sholah* hal. 153-154)

* * *

Walhasil shalat berjamaah hukumnya **fardhu ain**⁸ berdasarkan argumen-argumen yang telah kami ketengahkan sebagiannya –dan masih banyak lagi lainnya-. Maka setelah jelas dalil-dalil tersebut diatas, sungguh tidak pantas seseorang untuk mengaburkan masalah ini dengan ucapan yang sering kita dengar, “Masalah ini kan diperselisihkan para ulama, kenapa kita mesti ngotot. Bukankah kita harus toleran dan berlapang dada dalam masalah khilafiyah?! Kami katakan, “*Kalimatul Haq urida biha bathil* (Ucapan benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan” bukankah alasan di atas hanya untuk..... Tahukah anda maksud mereka di balik itu?! Sesungguhnya mereka hanya ingin lari dari shalat berjamaah dan merasa sudah banyak pahala, tidakkah mereka membaca ayat Alloh عزوجل,

⁸ Pendapat inilah yang dikuatkan oleh para ulama sunnah abad ini, seperti Syaikh Ibnu Baz dalam fatawanya 12/14, Al-Albani dalam *Tamamul Minnah* hal 275 dan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarah Mumti'* 4/133.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa'/4: 59)

Yang perlu diketahui bahwasanya sekalipun para ulama berselisih tentang hukum shalat berjamaah, tetapi mereka sepakat bahwa, **"Tidak ada rukhsah (keringanan) dalam meninggalkan jama'ah, baik kita katakan sunnah atau wajib/fardhu kifayah kecuali karena udzur umum atau khusus."** (*Raudhah Tholibin I/344* oleh Imam Nawawi asy-Syafi'i).

HIKMAH SHALAT BERJAMAAH

Syariat Islam mengandung hikmah yang tinggi dan menakjubkan, tidak ada untaian kata yang dapat menerangkan dan akal yang bisa mengunggulinya. Bila kita mengetahui hikmah dari sebuah syari'at tertentu, kita akan semakin mantap sekalipun jika kita tidak mengetahuinya kita tetap wajib mematuhi.

Diantara hikmah disyariatkannya shalat berjamaah;

1. Mengokohkan persaudaraan sesama muslim

Mereka saling mencintai antar sesama, karena kebersamaan dan berkumpulnya mereka di satu tempat, satu ibadah, satu imam.

Mereka akan saling mengenal, betapa banyak perkenalan dan persahabatan yang terjalin di masjid.

Mereka mempunyai perasaan sama dalam ibadah, tiada perbedaan antara si miskin dan si kaya, petinggi dan petani dan seterusnya.

Mereka saling membantu dan mengetahui keadaan saudaranya yang fakir atau sakit kemudian berusaha memenuhi dan meringankannya.

2. Menampakkan syiar Islam dan *izzah* kaum muslimin.

Karena syiar Islam yang paling utama adalah shalat.

Seandainya kaum muslimin shalat di rumahnya masing-masing, mungkinkah syiar Islam akan tampak?! Sungguh dibalik keluar masuknya umat Islam ke masjid terdapat *izzah* (kemuliaan/kejayaan) yang sangat dibenci musuh-musuh Islam.⁹

3. Kesempatan menimba ilmu. Betapa banyak orang mendapat hidayah, ilmu dan cahaya lewat perantara shalat berjamaah.
4. Belajar disiplin (lihat *syarh Mumti* 4/135-137, Ibnu Utsaimin)

BEBERAPA MASALAH SEPUTAR SHALAT BERJAMAAH

A. Shalat Berjamaah Bagi Wanita

Kaum wanita tidak wajib shalat berjamaah di masjid dengan kesepakatan ulama (*Mausu'ah Ijma* 2/622). Namun mereka boleh berjamaah di masjid dengan syarat tidak boleh bersolek/berdandan dan memakai parfum. Shalat di rumah lebih baik bagi mereka. (Lihat "Shalat Berjamaah Bagi Wanita", Majalah AL FURQON Ed 6/II)

⁹ Di bulan Ramadhan, di hari-hari shalat tarawih, dimana kaum muslimin dan muslimat banyak berbondong-bondong ke masjid, sering kali hati penulis terenyuh dengan pemandangan tersebut dan berandai-andai, "Aduhai seandainya semua bulan seperti bulan Ramadhan."

Dan disyari'atkan bagi sekumpulan wanita untuk menunaikan shalat secara berjama'ah baik di rumah, ma'had dll dengan kesepakatan ulama. (*Al-Majmu* 4/96 Nawawi. *Al-Muhalla* 3/171 Ibnu Hazm). Barangsiapa yang menyelisihi ini maka pendapatnya tertolak. (*I'lam Muwaqqi'in* 3/357, Ibnu Qoyyim).

Faedah: Posisi imam kaum wanita sesama mereka adalah di tengah-tengah makmum shaf pertama sebagaimana praktek Ummul mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. (Lihat *Al-Muhalla* 3/171-172).

B. Berjamaah di Rumah?

Ketahuilah bahwa asal syariat shalat berjamaah adalah di masjid, tidak boleh meninggalkan masjid tanpa udzur (*Ihkam Ahkam* 2/114, Ibnu Daqiq).

Ibnu Qoyyim رحمه الله berkata, "Barangsiapa yang mengkaji sunnah dengan seksama, niscaya akan jelas baginya bahwa jamaah di masjid adalah fardhu ain kecuali karena udzur, dengan demikian meninggalkan masjid tanpa udzur seperti halnya meninggalkan jama'ah." (*Kitab Sholah*, 166)

C. Batas Minimal Shalat Berjamaah

Batas minimalnya dua orang, semakin banyak semakin utama. Hal ini merupakan kesepakatan ulama

sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* 2/177 dan Ibnu Hubairah dalam *al Ifshah* I/155.

D. Udzur Tidak Berjamaah

“Tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk meninggalkan jamaah, baik kita katakan sunnah atau fardhu kifayah kecuali karena udzur umum atau khusus.” (*Raudhah Thalibin* I/344 Nawawi).

Contoh udzur umum seperti hujan deras, baik siang atau malam, angin kencang sekali dan udara dingin yang sangat. Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya. (*Tharhu Tatsrib* 2/317, Al-Iraqi)

Contoh udzur secara khusus seperti; sakit parah, takut terhadap dirinya, harta dan kehormatannya. Hal ini tidak ada perselisihan tentang bolehnya. (*Al-Mushanaf* I/351).

Contoh lainnya, menahan berak/kencing, dan masih banyak lagi lainnya. Imam Suyuti asy-Syafi’i berkata, “Udzur tidak shalat berjamaah ada empat puluh jenis.” (*Al-Asybah wa Nadhoir* Hal. 439-440)

E. Bolehkah Meninggalkan Jama’ah Karena Kemungkaran Masjid/Imam

Sebagian orang terkadang meninggalkan jamaah dengan alasan karena masjid di kampungnya terdapat

bid'ah seperti sholawatan/ dzikir jama'ah atau semisalnya, maka perlu diketahui bahwa alasan tersebut tidak menghalangi shalat berjamaah. Lihat *fatawa Lajnah Daimah* 7/305)

Ada juga yang beralasan karena imam shalatnya terjerumus dalam kemaksiatan, dosa dan bid'ah (yang tidak mengkafirkan), maka inipun alasan yang tidak dibenarkan, bahkan sebagaimana kata Hasan Al-Bashri ketika ditanya tentang hukum shalat di belakang ahli bid'ah, beliau menjawab, "Shalatlh dan dosa bid'ahnya dia yang menanggungnya."

Tetapi jika ada masjid/imam yang utama maka itu lebih utama.

F. Berjamaah di Belakang TV/Radio

Termasuk Kebid'ahan modern yang dimunculkan orang-orang pemalas. Perbuatan ini jelas tidak boleh, baik bagi kaum pria maupun wanita, ada udzur maupun tidak sebagaimana fatwa lajnah Daimah no. 2437 tanggal 25/5/1399

PENUTUP

Setelah kita mengetahui bersama hakekat hukum shalat berjamaah, maka merupakan kewajiban bagi setiap untuk memperhatikan masalah ini dengan baik dan bersegera merealisasikannya serta mendakwahnya kepada anak, keluarga, tetangga dan seluruh saudaranya sesama muslimin untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah ﷺ dan menghindari diri dari sifat kaum munafiqin yang telah disifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek , diantaranya adalah malas menjalankan shalat. Allah عزوجل berfirman,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.(QS. An-Nisa'/4: 142)

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.
(*Majmu' Fatawa* Ibnu Baz 12/18).[]